

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi joki pacuan kuda, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain :*Pertama*, Perlindungan di bidang kesehatan. *Kedua*, Perlindungan di bidang pendidikan. *Ketiga*, Perlindungan di bidang sosial. Dan yang *keempat*, perlindungan di bidang khusus. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan pihak LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Bima yakni :*Pertama* melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat di tindak lanjuti sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. *Kedua*, melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak sekaligus pelarangan terhadap penggunaan anak sebagai joki pacuan kuda. *Ketiga*, mendatangi kediaman korban yang meninggal di arena pacuan kuda.
2. Adapun upaya hukum yang dilakukan terhadap anak yang menjadi joki pacuan kuda berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu :*Pertama* terdapat pada Pasal 64 ayat (1) huruf c, dan huruf k. Adapun isi dari pasal 64 ayat (1) huruf c yaitu “pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.” Kemudian isi dari pasal 64 ayat (1) huruf k yaitu “ pemberian advokasi sosial ”.

Kedua, terdapat pada Pasal 66 yang berbunyi “perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana di maksud Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :Penyearluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual; kemudian pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; danPelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.*Ketiga*, pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap anak, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Konsekuensinya jika ada pihak yang melanggar ketentuan Pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi seperti yang termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak ini agar diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya, dengan memperhatikan hak-hak anak dan kemanfaatan

hukum, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa merasa aman dan di perlakukan sesuai dengan porsi anak semestinya.

2. Diharapkan bagi pihak pemerintah Kota Bima agar sekiranya agar lebih memperhatikan hak-hak anak dan keselamatan anak dibandingkan dengan kepentingan para pihak penikmat budaya pacuan kuda yang berdalih bahwa menggunakan anak dalam pacuan kuda adalah budaya, yang sebenarnya tindakan tersebut melanggar Undang-Undang perlindungan anak dan merupakan bentuk eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Persindo, Yogyakarta.

Bagong Suyanto, Krisis Dan Child Abuse, Airlangga University Pers, Surabaya.

Cornelius C.G. Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak (Metode Islami Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak), PT. Almawardi Prima, Jakarta Selatan

Indik Saiful Bahri, Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Liza Agnesta, 2018, Hukum Perlindungan Anak, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia PT Refika Aditama, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar

Muhamad Joni dan Zulchaina Z, Tanama, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung.

Nasharyana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Perssada, Jakarta.

Soleh soeaidy dan zulkhair, 2001, *Dasr Hukum Perlindungan Anak*, CV, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Wagiti Soetejo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

W.J.S. Poerwadaminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amikro

Zoel Firman, 2003, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia*, UISU Pers, Medan

B. PERATIURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B juncto pasal 28G.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. INTERNET

Di Duga Eksploitasi Anak, Joki Cilik Pacuan Kuda di Bima Jadi Polemik, Id. Berita. Yaho. Com, di akses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 20:30 wita.

Joki Anak Pada Pacuan Kuda Gambaran Eksploitasi, <https://kahaba.net>, di akses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 21:12.

Joki Cilik Pacuan Kuda Beresiko Tinggi, Budaya yang Harus Dikoreksi, Merdeka. Com, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 20:11 wit



LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.muhammatak.ac.id> Email : fakum.ummm@gmail.co.id
 Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 PAGESANGAN MATARAM
 Nusa Tenggara Barat

Jadwal : Ujian/Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Akademik 2020/2021

No	Hari/Tanggal	Jam	Nama & NIM	Judul Skripsi	Dosen Penguji dan Pembimbing	Konsent rasi	Tempat/Fasilitas
1.	Rabu, 10 Februari 2021	09.00-10.00	IRWANIDI (616110195)	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.L.M. 2. Dr. Yulias Erwin, S.H., M.H 3. Hamdi, S.H., M.H	Hukum Perdata	RUANG SIDANG FH UMMAT
2	Rabu, 10 Februari 2021	10.00-11.00	JURAEIDIN (616110034)	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)	1. D r. Yulias Erwin, S.H., M.H 2. Hamdi, S.H., M.H 3. Imawanto, S.H., M.H	Hukum Perdata	RUANG SIDANG FH UMMAT
3	Rabu, 10 Februari 2021	11.00-12.00	ALAN MAULANA (617110005)	TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 7, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima)	1. Dr. Usman Munir, S.H., M.H 2. Hamdi, S.H., M.H 3. Imawanto, S.H., M.H	Hukum Perdata	RUANG SIDANG FH UMMAT

4	Rabu, 10 Februari 2021	11.00-12.00	TRI WAHYU BUJDI SANTOSO (617110036)	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 157/Pdt.G/2018/PN.MTR TENTANG GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP IBU ANGKAT	1. Dr. Leisari, S.H., M.H. 2. Sahrul, S.H., M.H. 3. Edi Yanto, S.H., M.H.	Hukum Perdata	RUANG PRODI FH UMMAT
5	Rabu, 10 Februari 2021	13.00-14.00	RIZKIARIS MUNANDAR (616110172)	PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)	1. Prof. Dr. Hji. Rodliyah, S.H., M.H. 2. Dr. Rina Rohayu H, S.H., M.H. 3. Fahrurrozi, S.H., M.H.	Hukum Pidana	RUANG SIDANG FH UMMAT
6	Rabu, 10 Februari 2021	14.00-15.00	APRIYANTO (616110098)	EKSPLORASI ANAK SEBAGAI JOKI PACUAN KUDA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	1. Dr. Rina Rohayu H, S.H., M.H. 2. Dr. Ufran, S.H., M.H. 3. Fahrurrozi, S.H., M.H.	Hukum Pidana	RUANG SIDANG FH UMMAT
7			DODI ARIADI (616110139)	PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM ISLAM			
8	Rabu, 10 Februari 2021	15.00-16.00	IRA JUWITA (617110113)	PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DOMPU (Studi Polres Dompnu)	1. Dr. Ufran, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hji. Rodliyah, S.H., M.H. 3. Fahrurrozi, S.H., M.H.	Hukum Pidana	RUANG SIDANG FH UMMAT





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : APRIYANTO
 NIM : 616110098
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.12
 DOSEN PS I : Dr. Ufarid SH.MH DOSEN PS II : Fahrurozi SH.MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1				
2				
3		perbaik latar belakang		2
4		perbaik metode		2
5		acc		2
6				
7				*
8		perbaik BAB IV		2
9		acc		2
10		penyimpulan		2
11		perbaiki bab IV		2
12		Perbaiki bab V		2
13		acc		2

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Signature)
 Aries Prima Dewi SH.MH

NIDN. 0828028501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax (0370) 641906 PAGESANGAN MATARAM
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 327/II.3.AU/05/F/VIII/2020
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala LPA kota Bima**
di-

T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Apriyanto
2. No. Mahasiswa : 616110098
3. Semester : VIII (Delapan)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Hukum Pidana
5. judul Penelitian : **Tinjauan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai joki pacuan kuda dilihat dari perspektif undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.**

Demikian permohonan kami, atas Kerja sama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram, 27 Agustus 2020

Dekan

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KOTA BIMA

Jl. Soekarno Hatta No. 02 Raba-Bima Cp. 082145134847
email:lpakotabima12@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 002/SKP.II//LPA KOBIVIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhriati, SH. MH
Alamat : Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
Jabatan : Ketua LPA Kota Bima

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Apriyanto
No. Mahasiswa : 616110098
Semester : VIII (Delapan)
Program Study : Ilmu Hukum
Kosentrasi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda di Lihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa benar mahasiswa yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 24 Agustus 2020
Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
Kota Bima,



JUHRIATI, SH., MH
Ketua



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : APRIYANTO
NIM : 616110098
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3,14


JUDUL

1. Tinjauan hukum terhadap pemanfaatan anak sebagai joki pacuan kuda di lihat dari perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan
3. Efektifitas pemberian grasi oleh presiden terhadap Pelaku tindak pidana narkoba berkebangsaan Asing

Mengetahui Dosen PA,


(Dr. SITI HASANAH SH, MH)
NIDN. 0830096701

Mataram, 20-03-2020
Mahasiswa Pemohon,


(APRIYANTO)

Mengetahui
Dekan, Ketua Prodi,


(Annes Prima Dewi, SH, MH)
NIDN. 0838078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : APRIYANTO
 NIM : 616110098
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Eksplorasi Anak sebagai Joki Pacuan Kuda dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Mataram, 20-03-2020
 Mahasiswa Pemohon,

Apriyanto
APRIYANTO
 NIM. 616110098

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

[Signature]
(Dr. Ufran, SH.,MH)
 NIDN. 0830118204

Dosen Pembimbing Kedua,

[Signature]
(Fahrurrozi, SH.,MH)
 NIDN. 0017079001

Tanggal Penetapan 23-03-2020

Dekan / Ketua Prodi,
[Signature]
Anes Prima Dewi, SH.,MH
 NIDN. 0818078501